

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS HASIL KONSOLIDASI

LEGAL PROTECTION AGAINST SHAREHOLDERS OF LIMITED LIABILITY COMPANIES AS A RESULT OF CONSOLIDATION

Yeyen Setiawati¹, Sudiarto²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: yensetiawati24@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan terhadap pemegang saham perseroan terbatas hasil konsolidasi dalam hukum positif di Indonesia dan Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas hasil konsolidasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam konsolidasi perusahaan terbatas di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur pemegang saham dengan mengatur pemilihan, hak, dan kewajiban mereka. Pemegang saham memiliki hak seperti menghadiri RUPS, menerima dividen, dan terlibat dalam keputusan penting perusahaan. Hak ini terkait dengan kepemilikan, termasuk pembagian dividen dan aset likuidasi.

Kata Kunci: Konsolidasi, Pemegang Saham, Perlindungan Hukum.

Abstract

The aim of this research is to determine the regulations for shareholders of consolidated limited liability companies in positive law in Indonesia and to determine the legal protection for minority shareholders of consolidated limited liability companies. The type of research used in this research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. In limited company consolidation in Indonesia, Law Number 40 of 2007 regulates shareholders by regulating their election, rights and obligations. Shareholders have rights such as attending the GMS, receiving dividends, and being involved in important company decisions. These rights relate to ownership, including distribution of dividends and liquidation of assets.

Keywords: Consolidation, Shareholders, Legal Protection.

A. PENDAHULUAN

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas memiliki peran krusial dalam menjalankan usahanya dengan modal yang terbagi dalam bentuk saham-saham. Pemilik saham-saham ini memiliki sejumlah bagian dari kepemilikan, dan melalui struktur ini, Perseroan Terbatas mampu mengakomodasi hak dan kewajiban manusia pada umumnya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjadi entitas ekonomi tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan hukum terhadap para pemegang saham dan pihak-pihak yang terlibat.¹ Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang kebanyakan digunakan di Indonesia, dikarenakan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lainnya, misalnya bentuk Perseroan yang badan

¹ Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Mimar Hukum, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014, Hlm. 71.

hukum, karena bentuknya berbadan hukum maka PT ialah subjek hukum yang mandiri, sebagaimana orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertindak dan mempertahankan haknya didalam hukum.^{2 2}

Bentuk-bentuk perusahaan mencerminkan keragaman pilihan yang tersedia bagi individu dan organisasi untuk mengatur dan menjalankan aktivitas bisnis mereka. Dalam struktur bisnis, terdapat berbagai bentuk perusahaan yang memberikan fleksibilitas dalam pemilihan struktur kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan cara berbagi keuntungan. Beberapa di antaranya mencakup perusahaan perseorangan, *Commanditaire Vennootschap (CV)*, Perseroan Terbatas (PT), koperasi, firma, yayasan, persero. Salah satu bentuk perusahaan yang di bahas dalam penelitian ini ialah bentuk perusahaan dari perseroan terbatas.

Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan oleh Reiner Kraakman sebagai perusahaan bisnis sedikitnya memiliki lima karakteristik struktural yaitu:³

1. legal personality (badan hukum);
2. limited liability (tanggung jawab terbatas);
3. transferable shares (saham dapat dialihkan);
4. centralized management (manajemen terpusat); dan
5. shared ownership (pemilikan saham oleh pemasuk modal).

Perseroan Terbatas secara faktual tidak terlepas dari adanya ketidaksempurnaan. Hal tersebut dapat dilihat dari terdapatnya problematika yang terjadi dalam hubungan bisnis dengan mitra perusahaannya. Problematika tersebut dapat dikatakan sebagai isu hukum, karena memang terjadi sebagai peristiwa hukum. Isu hukum yang melatarbelakangi penulis untuk menulis rencana penelitian ini ialah beberapa fenomena yang terjadi beberapa waktu belakangan ini.

Sebagai contoh kasus pada perseroan terbatas adalah konsolidasi dua entitas yang memiliki saham dengan kepentingan yang berbeda. Kasus konsolidasi perusahaan *Indofood International Corporation*, Perusahaan diambil alih melalui konsolidasi antara *Indofood International Corporation* dengan pemilik saham Djajadi Djaja yang pada saat itu memiliki saham 57,7% dan Sudono Salim 42,5%. Namun, ketidakadilan muncul saat Djajadi terpaksa menjual sahamnya karena krisis keuangan pada tahun 1993, ketidakadilan tersebut dikarenakan Sudono Salim melakukan pemaksaan dalam pembelian saham dengan harga yang tidak wajar yaitu harga yang sangat rendah, sehingga mengakibatkan Salim menguasai Indomie dan memasukkannya ke perusahaan PT Indofood Sukses Makmur pada 1994.

Terkait dengan permasalahan hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah dirujuk sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya diatur bagi pemegang saham yang tidak setuju pada merger dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang bersangkutan dapat menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, mengingat pemegang saham akan memiliki suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan, jumlah pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapat perlindungan yang sewajarnya.

Dari uraian latar belakang dan melihat belum adanya pengaturan hukum mengenai perlindungan atas peralihan perusahaan yang dilakukan oleh dua perusahaan yang melakukan

² M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 24-25.

³ Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011. Hlm.4.

konsolidasi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam topik mengenai “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS HASIL KONSOLIDASI”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli dan kamus hukum. Jenis data terdiri dari data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan internet. Analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif bersifat deskriptif.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Terhadap Pemegang Saham Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Ketentuan UU Perseroan Terbatas mengatur berbagai aspek terkait dengan pemegang saham, termasuk hak, kewajiban, dan tanggungjawab para pemegang saham. Berikut adalah beberapa pengaturan terkait pemegang saham perseroan terbatas hasil konsolidasi dalam hukum positif di Indonesia.

Sebelum melangkah lebih dalam ke pembahasan mengenai pengaturan pemegang saham dalam konteks perseroan terbatas hasil konsolidasi penting untuk memperoleh pemahaman yang mendasar mengenai pengaturan terhadap konsolidasi. Dengan memahami konsep dasar dapat memahami konteks dan implikasi dari pembahasan lebih lanjut mengenai pembahasan pengaturan lain selanjutnya.

Mengenai Penggabungan, Peleburan, dan pengambilalihan ini sudah diatur secara khusus oleh PP No. 27 Tahun 1998 Tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Konsolidasi merupakan suatu proses peleburan dimana dua atau lebih perseroan meleburkan diri menjadi suatu perseroan baru, dengan peralihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada di perseroan sebelumnya beralih kepada perseroan yang dibentuk dari hasil peleburan (konsolidasi) tersebut baik itu kepada pihak ketiga maupun kepada pemegang saham perseroan, dimana pemegang saham awal dari perseroan hasil konsolidasi ini merupakan pemegang saham yang sudah ada sebelumnya pada perseroan yang telah meleburkan diri tersebut. Dan oleh karena konsolidasi ini merupakan peleburan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka secara hukum perseroan yang melakukan peleburan ini kehilangan status badan hukumnya, dan otomatis terlikuidasi.

Dalam melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak tertentu yang melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dalam perseroan terbatas.

Syarat-syarat tersebut terdapat pada Pasal 104 UUPA yang menyatakan:

1. Perbuatan hukum penggabungan peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan

karyawanperseroan dan Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang pantas. Kemudian ketentuan yang sama juga terdapat pada Pasal 4 PP Nomor 27 tahun 1998 yang berbunyi:
 - a) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
 - b) Pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.
 - c) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Setelah memahami konsep dasar serta pengaturan mengenai konsolidasi selanjutnya akan dibahas mengenai pengaturan pemegang saham diatur dalam struktur perseroan terbatas, berikut adalah beberapa pengaturan terkait pemegang saham yaitu:

1. Hak & Kewajiban Pemegang Saham

Pasal 1 butir 4 UU PT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau Anggaran Dasar.” Namun wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti RUPS dapat melakukan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Direksi dan Komisaris. Dari pengertian Pasal 1 butir 4 UU PT No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:⁴

Persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham juga dapat diatur dalam anggaran dasar, yaitu:⁵

- a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau;
- c. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Pasal 57 ayat (1)).

Namun persyaratan tersebut tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali jika ada keharusan untuk mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang berkenaan dengan kewarisan.

2. Pengaturan Larangan Kepemilikan Saham Menurut UUPT

Pengaturan kepemilikan saham rangkap dan saham silang di UUPT diatur dalam Pasal 36 :

(1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun di-

⁴ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Griya Media, Salatiga, 2011, Hlm. 148-149.

⁵ Indar Sri Bulan, *Dasar Hukum, Teori Hak dan Kewajiban Pemegang Saham serta Analisa Hukum Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pemilikan Saham Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2010, Hlm.18.

miliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;

- (2) *Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.*
- (3) *Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.*
- (4) *Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan perundang undangan di bidang pasar modal.*

Larangan ini dapat dipahami karena pada prinsipnya pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyeteroran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain dan bukan perseroan, sehingga demi kepastian, perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Namun larangan tersebut diatas tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan ayat (1).

Dengan demikian, pengaturan pemegang saham perseroan terbatas hasil konsolidasi harus memastikan bahwa pemegang saham minoritas memiliki peran yang dihormati dan diberikan perlindungan hukum yang cukup. Ini tidak hanya mendukung keadilan, tetapi juga mendorong kontribusi positif dari pemegang saham minoritas, yang pada akhirnya dapat memajukan perseroan secara keseluruhan.

Sebagaimana yang tercantum didalam konsiderans Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PT bahwa diperlukannya landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, maka dari itu dengan adanya undang-undang yang mengatur mengenai PT ini merupakan salah satu implementasinya. Undang-Undang PT dalam hal ini merupakan pengaturan yang melengkapi pengaturan-pengaturan yang telah ada sebelumnya mengenai PT. secara garis besar, Undang-Undang PT mengatur secara khusus tentang PT, yang diantaranya meliputi ketentuan mengenai pendirian PT, modal PT, organ-organ PT, dan ketentuan lainnya yang relevan.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Hasil Konsolidasi.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam perseroan telah diatur secara rinci dalam UU No. 40 Tahun 2007, yaitu dalam Pasal 61 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), Pasal 114 ayat (6), Pasal 138 ayat (3), dan Pasal 144 ayat (1) tentang posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan dalam perusahaan yaitu:⁶

- a) Pasal 61 ayat (1). Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- b) Pasal 62. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: Perubahan anggaran dasar, Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan
- c) Pasal 79 ayat (2). Pemegang Saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
- d) Pasal 97 ayat (6). Mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
- e) Pasal 114 ayat (6) mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan, diatur dalam.
- f) Pasal 138 ayat (3) meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- g) Pasal 144 ayat (1). mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

Perlindungan hukum terbagi dua jenis, yang pertama perlindungan hukum Preventif dan yang kedua Represif. Perlindungan hukum Preventif sebuah perlindungan hukum yang didasarkan kepada perlindungan hak seseorang dari terjadinya kemungkinan pelanggaran orang lain, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan terhadap pemegang saham yang mengalami kerugian untuk mengajukan keberatan kepada perseroan terbatas yang selanjutnya disebut PT, Upaya preventif ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum Represif merupakan pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia untuk menjamin terselenggaranya hak-hak pemegang saham, upaya hukum Represif dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa dilembaga peradilan yang memang berkewenangan baik itu kewenangan secara absolut maupun relatif dalam penyelesaian sengketa yang ada.

Selain mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pada pasal 61 UUPT diatas dan upaya preventif, pemegang saham juga mendapatkan hak perlindungan Derivatif yang termasuk kedalam perlindungan hukum Represif yaitu gugatan dengan atas nama perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham, gugatan ini dilakukan karena terdapat adanya kegagalan dalam perseroan seperti keputusan RUPS yang dinilai merugikan pemegang saham.

Perlindungan hukum tersebut dapat kita lihat dari beberapa Pasal yang ada pada UUPT , baik kepentingan pribadi pemegang saham maupun kepentingan pemegang saham sebagai bagian perseroan, terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh organ perseroan. Perlindungan tersebut meliputi hak-hak antara lain :

1. Hak meminta keterlibatan pengadilan;
2. Hak melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan.

UUPT memberikan hak kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan untuk memeriksa dan memberikan izin meluakukan pemeriksaan perseroan, atas permohonan dari:⁷

1. Pemegang saham atas nama sendiri atau atasnama perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh)
2. Bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah.
3. Pihak lain/ ketiga yang diberikan wewenang
4. Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan pada penjelasan di atas bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas telah diatur dalam UUPT yang kaitannya dengan perseroan yang melakukan konsolidasi, pemegang saham minoritas mempunyai sedikit kewenangan terhadap keputusan yang telah ditetapkan pada saat RUPS, kecuali jika dalam keputusan tersebut terdapat beberapa pelanggaran yang sudah di jelaskan sebelumnya maka pemegang saham minoritas memiliki hak untuk menuntut organ perseroan lainnya jika keputusan tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang dan anggaran dasar perseroan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan terhadap pemegang saham perseroan terbatas hasil konsolidasi dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya lebih banyak diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan beberapa pada peraturan lain seperti pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Pengaturan terhadap pemegang saham perseroan terbatas hasil konsolidasi dalam hukum positif di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perusahaan yang melakukan konsolidasi secara terperinci diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dengan cara memberikan hak-hak kepada pemegang saham minoritas untuk dapat turut serta mengajukan gugatan kepada perusahaan jika perusahaan itu dianggap melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar perusahaan yang dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum terbagi dua jenis, yang pertama perlindungan hukum Preventif dan yang kedua Represif. Perlindungan hukum Preventif sebuah perlindungan hukum yang didasarkan kepada perlindungan hak seseorang dari terjadinya kemungkinan pelanggaran orang lain, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan terhadap pemegang saham yang mengalami kerugian untuk mengajukan keberatan kepada perseroan. Upaya preventif ini dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap adanya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif merupakan pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia untuk menjamin terselenggaranya hak-hak pemegang saham, upaya hukum represif dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa dilembaga peradilan yang memang berkewenangan

⁷ ad Yani & Gunawan Widjaja, Cet.4, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004. Hlm. 159.

baik itu kewenangan secara absolut maupun relatif dalam penyelesaian sengketa yang ada.

Untuk pengaturan kesetaraan serta keadilan bagi para pemegang saham yaitu dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta perlunya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak minoritas dengan menghadirkan mekanisme resolusi sengketa bagi semua pihak pemangku kepentingan. Dalam menjalankan suatu perusahaan di Indonesia perusahaan tersebut diharuskan untuk menganut dan menjalankan *Good Corporate Governance*, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dengan memperhatikan hak-hak para pemegang saham baik itu minoritas maupun mayoritas, sehingga korban kepentingan antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas dalam perusahaan bisa dikurangi, agar secara bersama-sama antara pemegang saham minoritas maupun pemegang saham mayoritas dapat memberikan kontribusinya dalam menjalankan dan mengembangkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- ad Yani & Gunawan Widjaja, Cet.4, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004.
- Indar Sri Bulan, *Dasar Hukum, Teori Hak dan Kewajiban Pemegang Saham serta Analisa Hukum Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pemilikan Saham Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, 2010.
- Kurniawan, *Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif*, Mimbar Hukum, Volume 26 Nomor 1 Februari 2014
- M.Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan, Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*”, Griya Media, Salatiga, 2011.
- Zarman Hadi, *Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas*, Malang, Universitas Brawijaya Press, 2011.